


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR**  
Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102 Surabaya Telp.(031) 9946457  
Website : <http://inspektorat.jatimprov.go.id>  
**SURABAYA**

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Fatmah S.Sy.,MH & Associates - Advokat Tanggal Surat : 16-01-2023 Nomor Surat : 16/01/2023 	Diterima tanggal : 16-01-2023 Nomor Agenda : 000/171//2023 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
Perihal : Pengaduan/ Pelaporan	
Diteruskan kepada Yth : <i>Bp. Inspektur - 20/1</i> <input checked="" type="checkbox"/> Sdr. Sekretaris <i>16/23</i> <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu I <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu II <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu III <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu IV <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu Khusus	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/> .....

**ISI DISPOSISI**

*H. Sa. Seketaris*

*TL / Bant Surat tanggapan  
Kepd. Advokat Seketaris  
Substansi Permasalahan  
Bukan, dan upaya hukum  
Tetap. Kewenangan kadivketr.*

*Yth. Sdr. Kasubag Umum & K*

*TL disponsi pok w*

*Yth. Sdr. Kadiv & Prahmanoto*

*ke y,*

*Sekrel,*



Kepada  
Yth. INSPEKTORAT WILAYAH JAWA TIMUR  
di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

**FATMAH, S, Sy., MH.**, Advokat yang berkedudukan hukum di kantor hukum “**FATMAH ISROIL & ASSOCIATES**” beralamat di **Jl. Raya Sumber no 34 Blok A-1 Perum Griya Ngadiluwih asri Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri**. Dalam hal ini, bertindak baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, bahwa klien kami telah menyampaikan data dan keterangan kepada kami sebagaimana pada pokok perihal surat diatas, maka dengan ini kami menyampaikan pengaduan/ pelaporan terhadap saudari **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos sebagai Terlapor atas beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Balasan Permohonan Informasi/Klarifikasi Nomor622.12/11323 /418.33/2022 yang berikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 20 April 2022 dijelaskan bahwa *Tidak pernah ada permohonan ijin yang masuk pada dinas PUPR Kan. Kediri terkait penebangan dan penjualan kayu saman Desa Jagul Kec. Ngancar Kab. Kediri*, atas nama **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos
2. Bahwa **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan Tindak Pidana atas pencurian di ruang publik *dimana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana ketentuan pasal 362 KUHP;

3. Bahwa **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan Tindak Pidana atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pasal 69 (c) *Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup;*
4. Bahwa **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan Tindak Pidana atas Undang Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 19(a) *bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, Jo pasal 21(a) bahwa setiap orang dilarang mengambil, menebang, , memiliki, merusak, , memusnahkan, memelihara, mengganggu, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;*
5. Bahwa **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU RI No. 17 tahun 20019 tentang Sumber Daya air serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai bahwa sumber sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah yang berada di Kabupaten Kediri termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Brantas yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang di kelola oleh Pemerintah Pusat, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya air, Cq. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
6. Bahwa **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum BAB VIII ( Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum) pasal 16 (a) *Bahwa pada setiap Jalur Hijau, taman dan tempat umum setiap orang dan/atau badan dilarang untuk menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman;*
7. Bahwa kemudian dengan menggunakan jabatannya dan kewenangan yang di milikinya **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos



dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan demi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Bahwa kami telah mengajukan pengaduan kepada Inspektorat Kab. Kediri akan tetapi diabaikan. Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, maka **Pelapor** mohon agar Kepala Inspektorat Wilayah Jawa Timur segera:

1. Mengabulkan permohonan **Pelapor**
2. Memproses pengaduan pelapor atas saudara **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos berdasarkan ketentuan/ kebijakan yang berlaku pada INSPEKTORAT Kab. Kediri dan memberikan penegakan keadilan terhadap aparat yang melakukan tindak pidana.tersebut dengan memberi sanksi yang tegas (membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati Kediri untuk menon aktifkan sementara **KEPALA DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB. KEDIRI** up. Linda Nurmala S.Sos) selama yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan di kepolisian

Demikian Pengaduan/ Laporan ini kami sampaikan, untuk kemudian mohon di tindak lanjuti Atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Kediri, 16 Januari 2023

Hormat Kami

  
**KUASA HUKUM**  
**FATMAH, S. Sy., MH.,**

Tembusan:

- Bupati Kediri